



PUTUSAN

Nomor 20/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. Kasim Mahmud**, Berkedudukan di Rora, Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad H.A. Gani, S.H yang berkantor di Jalan Bandeng RT.12 RW.04 Bina Baru Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2023 Nomor : SK/KAI/WT/VII/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB tanggal 31 Juli 2023 dengan Register Nomor : 184/Pdt/SK/2023/ PN RBI, sebagai **Pembanding I semula Pembantah I**;
- 2. Usman**, Berkedudukan di Dusun Doroluwu, Madawau, Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad H.A. Gani, S.H, yang berkantor di Jalan Bandeng RT.12 RW.04 Bina Baru Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2023 Nomor : SK/KAI/WT/VII/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB tanggal 31 Juli 2023 dengan Register Nomor : 184/Pdt/SK/2023/ PN RBI, sebagai **Pembanding II semula Pembantah II**;

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 20/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Usman Satu, Berkedudukan di Rt.02 Rw.02 Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad H.A. Gani, S.H, yang berkantor di Jalan Bandeng RT.12 RW.04 Bina Baru Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2023 Nomor : SK/KAI/WT/VII/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB tanggal 31 Juli 2023 dengan Register Nomor : 184/Pdt/SK/2023/ PN RBI, sebagai **Pembanding III semula Pembantah III;**

Disebut sebagai Para Pembantah;

Lawan:

1. Martati, Berkedudukan di Tololara, Madawau, Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermansyah, S.H. beralamat di Jalan Beringin Nomor 44 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Nusa Tenggara Barat Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2024 Nomor : 105/SK/ADV.BIN/II/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB tanggal 31 Januari 2024 dengan Register Nomor : 02/Pdt.G/SK/2024/ PN RBI, sebagai **Terbanding I semula Terbantah I;**

2. Aminah, Berkedudukan di Dusun Pemukiman, Bumi Pajo, Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermansyah, S.H. beralamat di Jalan Beringin nomor 44 kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat kota Bima Nusa Tenggara Barat Indonesia berdasarkan Surat
Halaman 2 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 20/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tanggal 30 Januari 2024 Nomor :
105/SK/ADV.BIN/II/2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB
tanggal 31 Januari 2024 dengan Register Nomor :
02/Pdt.G/SK/2024/ PN RBI, sebagai **Terbanding II
semula Terbantah II;**

Disebut sebagai Para Terbantah;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 20/PDT/2024/PT MTR tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 20/PDT/2024/PT MTR tanggal 30 Januari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba/Bima Nomor 6/Pdt.Bth/2023/Rbi tanggal 2 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Terbantah;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima
(*Niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 20/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Raba/Bima Nomor 6/Pdt.Bth/2023/Rbi diucapkan pada tanggal 2 Januari 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal tanggal 2 Januari 2024 kemudian Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2023 Nomor : SK/SK/KAI-WT/VII/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB tanggal 31 Juli 2023 dengan Register Nomor : 184/Pdt.G/SK/2023/ PN RBI telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Raba Bima sebagaimana pada Akta Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Rbi tanggal 12 Januari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Bahwa terhadap permohonan banding dari Para Pembanding semula semula Para Pembantah tersebut, telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Raba Bima kepada Para Terbanding semula Para Terbantah, masing-masing tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang bahwa para Pembanding semula Para Pembantah telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 23 Januari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Terbantah masing-masing tertanggal 23 Januari 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari semula Para Pembantah tersebut oleh Para Terbanding semula Para Terbantah telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 31 Januari 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Pembantah masing-masing pada tanggal 31 Januari 2024

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 20/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Raba Bima masing – masing tanggal 25 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pembantah pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 2 Januari 2024 Nomor.6.Pdt.BTH/2023/PN.Rbi

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- I. Menolak eksepsi Para Terbantah

DALAM POKOK PERKARA

- I. Menyatakan bantahan Para Pembantah/Para Pembanding adalah Bantahan yang benar;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor.34/Pdt.G/2021/PN.Rbi Joncto Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor.251/Pdt/2021 /PT.MTR Tanggal 9 Desember 2021 Joncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.5036.K/Pdt/2023 Tanggal 30 Desember 2022 tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi karna luas, batas tanah tegalan yang menjadi sengketa tidak jelas/kabur;
3. Menyatakan secara hukum bahwa USMAN SATU (Pembantah III) dan Guru EDI yang menguasai dan memiliki tanah tegalan tidak diikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara Nomor.34/Pdt.G/PN.Rbi;

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 20/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Terbantah/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Raba/Bima Nomor 6/Pdt.Bth/2023/Rbi tanggal 2 Januari 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama alasan/memori banding yang diajukan oleh Para semula Para Pembantah tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 6/Pdt.Bth/2023/Rbi tanggal 2 Januari 2024 tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Bandoing dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil putusan tersebut;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 6/Pdt.Bth/2023/Rbi tanggal 2 Januari 2024 yang dimohonkan Banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, maka Para Pemanding semula Para Pembantah dihukum membayar beaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Stb nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 20/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula para Pembantah
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 6/Pdt.Bth/2023/Rbi tanggal 2 Januari 2024 yang dimohonkan Banding
- Menghukum para Pembanding semula para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 yang terdiri dari Purwadi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H. dan Sumantono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 6/PDT/2024/PT MTR tanggal 30 Januari 2024 dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewa Ketut Widhana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Rama Jonmuliaman Purba, S.H.,

Ttd.

Sumantono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Purwadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 20/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dewa Ketut Widhana, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses lainnyaRp130.000,00
- JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 20/PDT/2024/PT MTR